



Kecamatan Babat Toman

Jln. Prov.Sekayu- Lubuk Linggau. Kel. Babat Kec. Babat Toman 30752 0714331399

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Babat Toman

Standar Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran

No. SK : B-000/8/KEC.BT/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan / Desa
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK Orang Tua
4. Foto Copy KTP Suami dan Istri
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir dari Bidan Puskesmas / rumah sakit dll.
6. Bukti Lunas PBB (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada kasi pelayanan umum atau sekcam atau camat untuk di tandatangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register KK
5. Berkas diserahkan ke Operator disduk capil yang ditugaskan di kecamatan babat toman untuk langsung diselesaikan di Tempat

Waktu Penyelesaian

10 Menit

(Bila Pimpinan ada ditempat dan jaringan tidak ada masalah). Kalau pimpinan dinas luar maka berkas bisa ditinggal dan nanti pemohon akan dihubungi petugas melalui via telepon bila sudah ditandatangani pimpinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Babat Toman

Jln. Prov.Sekayu- Lubuk Linggau. Kel. Babat Kec. Babat Toman 30752 0714331399

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Babat Toman

1. Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Massager Facebook PATEN Kec. Babat Toman